

BAB I

PENDAHULUAN

Sudah merupakan kodrat dan takdir Tuhan bahwa manusia tidak dapat secara mandiri tanpa bantuan orang lain, manusia harus hidup secara berkelompok merupakan suatu keluarga, suku dan masyarakat.

Kelompok manusia yang disebut masyarakat merupakan organisasi kerukunan dan kesatuan hidup bergotong royong dalam menghadapi berbagai kebutuhan dan kesulitan hidup di mana para anggotanya terikat oleh peraturan-peraturan untuk menjunjung tinggi norma-norma kehidupan mencapai masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera.

Sebagai anggota masyarakat, sebagai makhluk sosial dan sekaligus sebagai makhluk yang diberi alat untuk berfikir, tiap individu dalam masyarakat harus membatasi sendiri akan kemerdekaan, tidak dapat berbuat seenaknya saja, bebas melakukan sesuatu tindakan tanpa memperhatikan peraturan-peraturan dan norma-norma yang menompang tegaknya tertib sosial dalam masyarakat.

Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan dan petunjuk-petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat.¹ Di samping peraturan-peraturan lainnya seperti : kebiasaan, kesusilaan, moral, etika, adat, dan agama merupakan tiang tertib sosial yang mengandung nilai yang menjadi titik tolak bagi tiap individu untuk bertindak dalam masyarakat.

¹ Rocky, Marbun dkk, *Kamus Hukum Lengkap*, Visi Media, Jakarta, 2012, hlm. 124

Di satu sisi, anak sebagai anggota masyarakat adalah anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Dalam tatanan kehidupan selanjutnya serta ditopang oleh berbagai keadaan dan juga latar belakang bukan tidak mustahil anak yang diharapkan sebagai penerus cita-cita bangsa tersebut berbalik arah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga kepada anak tersebut dimintakan pertanggungjawaban.

Secara pasti seorang anak yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum, maka kepadanya akan dimintakan pertanggungjawabannya. Setelah diputus oleh pengadilan masa hukuman yang harus dijalani seorang anak akibat perbuatannya pada Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk dilakuka pembinaan agar kelak saat anak tersebut keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi anak yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Pembinaan-pembinaan yang dilakukan dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan formal serta menanamkan *skill* yang baik dan dapat berguna bagi kehidupan anak tersebut setelah dia keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Meskipun, masuknya seorang anak dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat mempengaruhi mental si anak namun, ini juga merupakan tahap mendidik dan membina seorang anak yang “nakal” agar ia jera dan tidak mengulangi tindakan yang dia lakukan sebelumnya.

Berdasarkan pertimbangan akan pentingnya pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku suatu kejahatan, maka dalam hal ini penulis mengajukan judul penelitian sebagai berikut: Peranan Lembaga Pemasarakatan Anak Dalam Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Lembaga Pemasarakatan Anak Tanjung Gusta Medan (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Anak Tanjung Gusta Medan).

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan perlu kiranya pada bagian diberikan pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan. Adapun judul skripsi ini adalah **“Peranan Lembaga Pemasarakatan Anak, Dalam Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Lembaga Pemasarakatan Anak Tanjung Gusta Medan (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Anak Tanjung Gusta Medan) “.**

Adapun pengertian atas judul yang diajukan adalah :

- Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.²
- Lembaga Pemasarakatan adalah tempat kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat.³

² Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, 1999, hlm. 304.

³ Adi Sujatno, *Sistem Pemasarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004, hlm. 60.

- Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.⁴
- Dalam adalah mengandng arti, lawan luar.⁵
- Pembinaan adalah membangun.⁶
- Pelaku adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana.⁷
- Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHPidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.⁸

Menurut pengertian atas judul yang diajukan diatas maka dapat ditarik penegasan atas judul yang diajukan bahwa pembahasan yang dilakukan adalah sekitar keberadaan lembaga pemasyarakatan khususnya anak dalam melakukan pembinaan terhadap anak yang telah terbukti melakukan suatu tindak kejahatan.

B. Alasan Pemilihan Judul

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya, tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pembedanaan.

Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilapan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Nara pidan

⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1

⁵ Ali, Muhammad, *Opcit*, hlm. 72.

⁶ *Ibid*, hlm. 41.

⁷ Rocky, Marbun dkk, *Opcit*, hlm. 219.

⁸ *Ibid*, hlm. 311.

berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman tertib dan damai.

Dengan pertimbangan diatas maka adapun judul yang menjadi dasar penelitian ini adalah :

1. Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tersebut dia atas melalui pendidikan, rehabilitas, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut maka adalah sangat menarik untuk melihat lebih jauh bagaimana sebenarnya pelaksanaan pembinaan bagi Nara pidana anak di dalam sebuah lembaga permasyarakatan.
2. Lembaga Permasyarakatan secara kasat mata adalah merupakan tempat bagi pelaksanaan hukuman bagi akibat suatu perbuatan pidana, maka adalah suatu hal yang menarik untuk dikaji keterkaitan antara masalah penghukuman dan pembinaan, karena kedua hal adalah merupakan kata yang bertentangan.
3. Dalam kenyataannya sering kali Lembaga Pemasyarakatan menjadi sarana bagi pelaku-pelaku perbuatan pidana kecil menjadi besar, atau dengan kata lain apabila seseorang yang telah keluar dari suatu Lembaga pemasyarakatan maka perbuatannya tidak berubah bahkan semakin menjadi. Dalam hal ini keberadaan Lembaga Pemasyarakatan perlu dipertanyakan kembali.

C. Permasalahan

Permasalahan adalah merupakan tolak ukur dari pelaksanaan penelitian. Dengan adanya rumusan masalah maka akan dapat ditelaah secara maksimal lingkup permasalahan penelitian. Yang menjadi permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah Faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencabulan?
2. Bagaimana pembinaan anak dalam lembaga pemasyarakatan anak?

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesis tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesiskan itu ternyata terjadi demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁹

Adapun hipotesis yang diberikan atas rumusan masalah di atas adalah :

1. Adapun beberapa faktor pendorong terjadinya tindak pidana pencabulan antara lain:
 - a. Adanya kelainan seksual (*pedophilia*) gairah seksual seorang lelaki pada Anak-anak.

⁹ Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990, hlm. 3.

- b. Faktor ekonomi
 - c. Tingkat pendidikan yang rendah berakibat kurangnya pengetahuan khususnya tentang hukum, sehingga pelaku dalam melakukan perbuatan hanya di dasarkan pada nafsu.
 - d. Kemerossotan moral
 - e. Kemajuan teknologi
 - f. Sanksi pidana yang di jatuhkan masih relatif ringan, sehingga tidak membuat jera pelaku.
2. Untuk mencapai suatu pembinaan yang berlandaskan kepada prinsip pemasyarakatan yang menjadi suatu bentuk proses pembinaan yang baru akan sempurna dalam pelaksanaannya jika didukung oleh fasilitas yang mempunyai standar yang baik dan jelas. Fasilitas pembinaan yang dimaksud adalah fasilitas yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan dalam usaha mengembalikan narapidana untuk menjadi manusia seutuhnya dan anggota masyarakat yang baik. Fasilitas dalam upaya pembinaan ini adalah berbentuk fasilitas pembinaan fisik dan nonfisik atau mental. Tanpa adanya fasilitas tersebut mustahil cita-cita serta harapan dari sistem pemasyarakatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan akan tercapai

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah :

1. Sebagai suatu pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum.

2. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya tentang fungsi dan peranan Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam melakukan pembinaan terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana.
3. Sebagai bahan masukan bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan terhadap pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak.

F. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam hal metode penelitian kepustakaan, penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan berupa buku-buku yang berkaitan dengan skripsi, majalah, maupun media massa serta perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis angkat.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode penelitian lapangan ini penulis lakukan dengan mengunjungi langsung objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan. Sedangkan, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yang merupakan data primer pada Lembaga Pemasyarakatan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini akan diuraikan tentang; Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesis, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN

Dalam bab ini diuraikan tentang : Pengertian Anak, Pengertian Tindak Pidana Pencabulan, Faktor-Faktor Anak Melakukan Tindak Pidana Pencabulan, Dampak dari Pencabulan Anak.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

Dalam bab ini diuraikan tentang : Pengertian Lembaga Pemasyarakatan, Fungsi dan Peranan Lembaga Pemasyarakatan, Dampak Psikologis Anak Berada di Lembaga Pemasyarakatan.

BAB IV PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Dalam bab ini diuraikan tentang : Hak dan Kewajiban Anak dan Orang Tua, Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Peradilan Anak, Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan, Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini diuraikan tentang : kesimpulan dan saran dari skripsi ini.

